

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan perubahan biodata akta nikah berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri atau wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah bersangkutan” . Apabila dikaji secara pertimbangan *filosofis* berdasarkan pada asas ketentuan formil Pengadilan Agama yang sesuai dengan Al-Qur’an surat Al – Maidah ayat (42) dan Al – Qur’an Surat An – Nur : 32 sebagai anjuran mempercepat perkawinan dikaitkan dengan Al – Qur’an Surat al-Israa’: 32. Dan secara *yuridis* berdasar pada surat edaran Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Sedangkan secara Secara pertimbangan *Sosiologis* berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat berhubungan dengan perubahan biodata diakta nikahnya.
2. Kekuatan hukum dari penetapan hakim dalam permohonan perubahan biodata adalah bersifat mengikat dan mutlak semua pihak yang bersangkutan. Kekuatan hukum dari penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah juga bersifat kekuatan pembuktian yang berbentuk sebuah akta otentik untuk dijadikan dasar pembuatan akta nikah baru dan juga mempunyai kekuatan yang tetap . Terakhir kekuatan eksekutorial pada penetapan permohonan perubahan biodata nikah adalah berupa perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk merubah biodata pemohon sesuai dengan isi penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Setiap perkawinan hendaknya dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah dengan menggunakan identitas asli sesuai dengan identitas yang sudah ada seperti KTP atau identitas lainnya, sehingga secara administratif perkawinan terjadi kesesuaian dengan akta lainya dan tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari .
2. Pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih jeli dan teliti dalam memproses pencatatan perkawinan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam kutipan akta nikah, yang bisa mengakibatkan kekacauan dalam administratif yang membutuhkan akta nikah karena tidak sesuai dengan dokumen lain yang sudah ada sebelumnya.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kami mengakui kekurangan dan kekhilafan adalah milik manusia, serta menyadarkan penulis akan kekurangsempurnaan skripsi ini . oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir ucapan tersirat harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis pada masa yang akan datang .